

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN
STANDAR KERJASAMA PRODI DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR



BPM-UNMAS-MP93

BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
2017

**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN
STANDAR KERJASAMA PRODI DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR**



BPM-UNMAS-MP93

RevKerjasama	:	2
Tanggal	:	Februari 2017
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik
Dikendalikan oleh	:	Badan Penjaminan Mutu
Disetujui oleh	:	Senat Unmas Denpasar

BADAN PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KERJASAMA		Disetujui oleh
ReKerjasama 2	Tanggal Februari 2017	Buku Dua (2)	Senat Unmas Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kerjasama Prodi di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Standar Kerjasama Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal, maka dipandang perlu melakukan penyempurnaan Manual Implementasi SPMI edisi ke-1 yang telah disahkan Oktober 2014, khususnya Manual Evaluasi Standar Kerjasama Prodi di lingkungan Unmas Denpasar

Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kerjasama edisi ke-2 ini hendaknya dijadikan acuan bagi pengembangan dan Evaluasi Pelaksanaan standar Prodi oleh segenap sivitas akademika Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kerjasama ini disahkan penggunaannya oleh Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, Februari 2017
Wakil Rektor Bidang Akademik

ttd

Prof. Dr. Ir. I Gusti Ngurah Alit Wiswasta,MP

NIP. : 19501118 198103 1 001

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, Unmas Denpasar telah menetapkan Standar Mutu sesuai dengan ketentuan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dirumuskan Manual Prosedur Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Unmas Denpasar, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah Sarana dan Prasaranaan standar mutu sesuai prinsip Penetapan, Sarana dan Prasaranaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Kemahasiswaan Perguruan Tinggi. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan Kemahasiswaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonsekuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini, khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan Kemahasiswaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Sejalan dengan tuntutan tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma mengutamakan mutu yang harus ditindaklanjuti oleh penyelenggaraan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tindakan berbudaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Termasuk melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat Kemahasiswaan termasuk perangkat penjaminan mutu.

Sebagaimana dituangkan dalam berbagai peraturan yang ada, pada saat ini paling tidak terdapat 3 (tiga) macam kegiatan di bidang pendidikan tinggi, yang pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggara pendidikan tinggi. Adapun kegiatan yang dimaksud yaitu: (a) Pemenuhan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), (b) Akreditasi Perguruan Tinggi (oleh BAN-PT dan LAM), dan (c) Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas, jurusan, program studi di lingkungan Unmas Denpasar secara kontinu dan berkelanjutan. Dalam pengendalian mutu akademik dan nonakademik Satuan Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar dilakukan secara terpadu oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) di tingkat Unmas Denpasar, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat fakultas, dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Prodi. Dalam mengemban mutu BPM, GPM, dan UPM senantiasa bekerja dan bekerjasama secara koordinatif. Khususnya dalam mengendalikan mutu penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar senantiasa disetiap kebijakan dan implementasi SPMI berpedoman kepada Kemahasiswaan dan Misi Unmas

Denpasar.

2. Kemahasiswaan , Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pencapaian Tujuan

2.1 Kemahasiswaan

Kemahasiswaan Universitas Mahasaraswati Denpasar adalah: menjadi Perguruan Tinggi yang bermutu dan berbudaya.

2.2 Misi

Untuk mencapai Kemahasiswaan tersebut, dirumuskan Misi Unmas Denpasar sebagai berikut:

- (1) Melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi mengacu standar nasional pendidikan tinggi
- (2) Mengembangkan tata kelola yang berkarakter, effSarana dan Prasaranaen, efektif, dan akuntabel.
- (3) Mengembangkan,IPTEKS untuk kesejahteraan masyarakat.
- (4) Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global

2.3 Tujuan

Upaya untuk mewujudkan Kemahasiswaan dan Misi Unmas Denpasar, maka Unmas Denpasar menyelenggarakan pendidikan dengan tujuan sebagai berikut:

- (1). Mencapai kualitas pembelajaran, mengKemahasiswaan kan lulusan berkarakter dengan berperilaku santun, kreatif, mandiri, berbudaya, berkemampuan kewirausahaan serta berdaya saing global.
- (2). Mencapai kuantitas dan kualitas Pengabdian Kepada Masyarakat, didi berbagai bidang dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.
- (3). Mencapai pengembangan dan penyebarluasan IPTEKS.
- (4). Mewujudkan sistem manajemen perguruan tinggi sehat dengan komitmen pelayanan paripurna.
- (5). Mewujudkan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan serta pemenuhan kebutuhan pokok mahasiswa di bidang penalaran ilmiah, bakat, minat, dan kesejahteraan.

2.4 Sasaran

Selanjutnya yang menjadi sasaran penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar adalah:

- (1) MengKemahasiswaan kan lulusan yang memenuhi standar Kemahasiswaan Dipada level 6 bagi program S1, level 7 program pendidikan profesi, dan level 8 bagi program S2 untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders*.
- (2) Pengembangan profesionalisme dosen dalam bidang Diilmiah dan pengabdian kepada msyarakat di berbagai skim
- (3) Terwujud institusi yang sehat dan penyelenggaraan serta Kemahasiswaan tridarma perguruan tinggi yang memenuhi *good governance*
- (4) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan untuk mewujudkan kesejahteraan civitas akademika Unmas Denpasar.

2.5 Strategi Mencapai Tujuan

Strategi pencapaian tujuan pendidikan di Unmas Denpasar dengan:

- (1). Meningkatkan kualitas pembelajaran yang mengKemahasiswaan kan lulusan berahlak mulia, cerdas, terampil, berkompetensi global serta berjiwa kewirausahaan
- (2). Meningkatkan kuantitas dan kualitas Di dan didi tingkat daerah, nasional, regional, dan internasional.
- (3). Mengoptimalkan dan mengefektifkan tata pamong, monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan internal di bidang akademik dan nonakademik secara berkelanjutan.
- (4). Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, serta mahasiswa Unmas Denpasar.
- (5). Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana, prasarana bidang akademik dan nonakademik secara berkelanjutan.

3. Dasar Penyusunan Manual SPMI

3.1 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

3.2 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

3.3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

3.4 Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Kemahasiswaan Perguruan Tinggi

3.5 Permenristekdikti RI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

3.6 Permenristekdikti RI Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

3.7 Permenristekdikti RI Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

3.8 Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi, Kemendikbud RI Dikti Dirbelmawa tahun 2013.

3.9 Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 2017. Kemenristek dikti, Dirjen Belmawa Direktur Penjaminan Mutu, Jakarta

3.10 Garis Besar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi, Kemendikbud RI Dikti Dirbelmawa

3.11 Statuta Universitas mahasaraswati Denpasar

4. Tujuan dan Maksud Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan

Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong khususnya di masing-masing Program Studi (Prodi) di lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan standar Kemahasiswaan . Sedangkan maksud diadakannya Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan ini adalah untuk para Pamong di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistis dalam melaksanakan Standar Evaluasi Kemahasiswaan . Dalam hal ini para pamong, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI di Unmas Denpasar yaitu dipenuhinya capaian Standar Evaluasi Kemahasiswaan berbasis kepada Sarana dan Prasaranaan prinsip SPMI yaitu PPEPP.

5. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Kemahasiswaan

1. Tujuan Manual	Untuk merancang dan merumuskan tata cara melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan prodi di lingkungan Unmas Denpasar
------------------	---

<p>2. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan</p>	<p>Manual Evaluasi Pelaksanaan standar ini memuat tindakan konkret pejabat penjamin mutu dalam melakukan Evaluasi Pelaksanaan standar</p> <p>Manual Evaluasi Pelaksanaan standar berisikan tata cara melakukan evaluasi berupa memonitoring (Monev) terhadap kegiatan yang sedang berjalan (<i>formative evaluation</i>) dan tindakan audit berupa Evaluasi Pelaksanaan terhadap akhir kegiatan (<i>summative evaluation</i>).</p> <p>Objek yang di evaluasi meliputi (a) Penilaian atau kegiatan pelaksanaan Penilaian standar, (b) prosedur atau mekanisme pelaksanaan Penilaian standar, (c) Penilaian atau output dari pelaksanaan Penilaian standar, dan (dampak atau outcomes dari pelaksanaan Penilaian standar</p>
<p>3. Kegunaan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan</p>	<p>Manual ini di siapkan untuk tujuan:</p> <p>(a) memastikan bahwa pelaksanaan standar (SNDikti dan SDikti) telah berjalan sebagaimana seharusnya, (b) mengantPenilaian pasi, dan atau mengoreksi kesalahan atau kekurangan yang di temukan dalam praktik yang berpotensi menggagalkan pencapaian Penilaian standar, dan (c) mempertahankan praktik baik yang telah di laksanakan (apabila tidak di temukan kesalahan atau penyimpangan).</p>
<p>4. Prosedur kerja</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan dokumen borang evaluasi/ audit (sumative dan formative evaluation) standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang di perlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan Penilaian standar evaluasi di seluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Menyurati pihak yang akan di evaluasi (auditee)

	<p>untuk menyampaikan tujuan, objek yang di evaluasi, menyiapkan bahan, data atau informasi yang di perlukan dalam evaluasi/audit.</p> <p>4. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan evaluasi/audit</p> <p>5. Membahas Penilaian audit dan merumuskannya untuk selanjutnya di sampaikan kepada audi tee dan jika telah ada kesepakatan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara dan form Penilaian evaluasi/ audit.</p>
<p>5. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan</p>	<p>Pejabat Dekan, WD 1, Kaprodi , UPM, GPM, dan tim Audi t Mutu Internal (AMI) yang di tugaskan oleh BPM</p>
<p>6. Refrensi</p>	<p>Dokumen Pedoman SPMI Di kti Kemenristek Dikti Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2015-2017</p>